

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut :

- a. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Soho Industri Pharmasi tergolong pada wajib pajak yang telah memenuhi aturan perpajakan namun belum seluruhnya sesuai dikarenakan masih terdapatnya keterlambatan pembayaran pajak. Yang mana pemotongan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas distribusi penjualan obat pada PT. Soho Industri Pharmasi Tahun 2017 sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Perhitungan yang dilakukan berdasarkan data dari *General Ledger* yang diberikan oleh *Accounting* untuk kemudian dapat dipungut pajak dengan tariff 0.3% dari nilai penjualan/ Dasar Pengenaan Pajak PPN.

5.2 Implikasi Manajerial

Ditarik dari pembahasan sebelumnya maka ditarik beberapa implikasi sebagai berikut :

Bagi Perusahaan yaitu PT. Soho Industri Pharmasi sebaiknya mengikuti setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada dan melaporkan PPh Pasal 22 sesuai berdasarkan ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 sehingga di kemudian hari tidak terjadi sanksi perpajakan. Seperti

sebagaimana tepat waktu dalam hal pembayaran juga pelaporan pajak harus diperhatikan, dan tarif perhitungan sesuai dengan ketentuan.

